



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514, Telp. 061-7955559 fax 061-7954043, Email :Dikpora
ds@yahoo.Com,website: http://WWW dikpora-ds.org

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

Nomor : 421.9/ 1516 /PAUD & PNF/2020

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

Membaca

- 1 Surat Permohonan Kepala Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Eka Hudda Nomor: 012/PKBM-EH/II/2020 tanggal 21 Februari 2020 hal Permohonan Surat Izin Operasional/Izin Pendirian Baru Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Eka Hudda
- 2 Surat Rekomendasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Hamparan Perak Nomor : 900/047/LTU/2020 Tanggal 21 Februari 2020 tentang Rekomendasi Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Eka Hudda

Menimbang

- Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat mendirikan PKBM

Mengingat

- A Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
- c Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- d Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- e Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
- f Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

M E M U T U S K A N

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Menetapkan

- Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Lembaga Satuan Pendidikan Jalur Nonformal kepada :
- | | | | |
|----|------------------|---|---|
| a. | Nama Lembaga | : | Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "EKA HUDDA" |
| b. | Program | : | Pendidikan Nonformal |
| c. | Tahun Berdiri | : | 2020 |
| a. | Kepemilikan | : | Yayasan Pendidikan Eka Hudda |
| b. | Penanggung Jawab | : | HENGKI SAHPUTRA, SE |
| c. | Alamat Lembaga | : | Jl. Pasar 1 Desa Tandam Hilir I Kecamatan Hamparan Perak
Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. |

Kedua

- Dalam Penyelenggaraan program tersebut pada diktum pertama, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Mengikuti segala perundang-undangan yang berlaku dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
 - b. Menyelenggarakan Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
 - c. Mengirimkan Laporan Kegiatan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang pada bidang yang relevan
 - d. Mengikuti Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal
 - e. Memberikan Menu Pembelajaran Sesuai Kurikulum yang Berlaku (Menu generik)

Ketiga

- Masa berlaku izin diatur dengan ketentuan sebagai berikut
- a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
 - b. Apabila Yayasan/Penyelenggara yang tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolaannya, maka Izin penyelenggaraan Lembaga dimuatkan batal.

Keempat

- Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuk Pakam
Tanggal : 06 Maret
Dinas Pendidikan

2020



H. TIMUR PUMANGGOR, S.Sos, M.AP
PEMBINA TK. I
SHR. 063211 199301 005